

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Kedudukan Hukum

Manusia merupakan sebuah makhluk sosial, yang dimana setiap individu memiliki rasa hubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hidup sebagai makhluk yang di ciptakan untuk bersosialisasi, manusia selalu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan berhubungan dengan hukum, dimana secara sadar ataupun tidak. Perbuatan hukum merupakan perbuatan dilakukan manusia dimana dapat menimbulkan hak kewajiban yang harus dipenuhi. Perbuatan tersebut bisa dari perbuatan hukum memuat sepihak, yang dimana perbuatan hukum dilakukan satu pihak saja akan menimbulkan hak dan kewajiban seperti membuat surat wasiat atau hibah. Perbuatan hukum dua pihak merupakan perbuatan dilakukan dua belah pihak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban masing masing, seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain. hukum dalam suatu masyarakat biasanya berkembang oleh perubahan secara terus-menerus. Maka demikian hukum dapat di jalankan dengan memahami sistem sosial dahulu dan hukum adalah suatu proses yang terus berkembang.

Kedudukan hukum memiliki banyak arti seperti dimana keberadaan suatu subjek hukum ataupun objek hukum. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana

statusnya. Istilah latin yang umum, kedudukan hukum disebut *locus standi* dimana mempunyai arti bahwa suatu keadaan ketika subjek hukum atau pun objek hukum dianggap memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan penyelesaian masalah suatu sengketa. Kedudukan hukum biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu subjek hokum merasa dirugikan oleh peraturan kemudian menimbulkan perasaan tidak aman akan memunculkan sebuah peristiwa yang menjadi permasalahan. Maka peristiwa akan selesai jika pengadilan ambil alih.
- b. Suatu subjek hukum ataupun objek hukum diberi satu kedudukan hukum untuk melakukan suatu tindakan diamanatkan oleh undang-undang Contohnya agar melihat subjek hukum apakah memiliki kedudukan hukum di Negara dapat dilihat dari kewenangan yang di miliki dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum dan maka diberilah subjek tersebut kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu sebagai berikut:
 1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 2. Kelompok masyarakat hukum adat selama mereka hidup dengan sesuai perkembangan dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 3. Badan Hukum Publik atau privat; atau

4. Lembaga Negara

Dengan begitu, kedudukan hukum merupakan suatu posisi atau sebuah status yang dimana suatu subjek hukum ataupun objek hukum ditempatkan supaya memiliki fungsi dan jugatujuan. selanjutnya kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum bisa melakukan kegiatan yang di izinkan atau yang tidak diizinkan.

2.1.2. Teori Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia

1. Agama

Agama dalah ciri khas kehidupan sosial dalam masyarakat, memiliki cara-cara berfikir dan pola laku yang memenuhi kualifikasi atau disebut agama. Arti agama apabila lihat secara deskriptif bagaimana yang sudah di ungkapkan oleh *George Gollwang* adalah sebagai kepercayaan umat manusia kepada kekuatan yang malampaui batas manusia, dimana ia mendapatkan kepuasan kebutuhan emosional dengan berpegangan teguh hidup yang diwujudkan dalam bentuk menyembah dan mengabdikan. Agama adalah kebutuhan fitrah manusia, dalam naluri beragama adalah fitrah sejak manusia di lahirkan. Bukan hanya itu agama adalah kebutuhan bagi hidup manusia, bukan hanya sebagai pembentukan watak dan moral saja, namun agama dapat sebagai penentu cara pandangan hidup dalam bermasyarakat. Agama sejalan tumbuh dengan permulaan sejarah umat manusia, demikian tercermin dari realita yang membuat minat manusia untuk mengamati serta mempelajari agama dan pada akhirnya ia yakin demikian sebagai agama. Meskipun demikian bukan berarti semua orang beragama ada

dalam takaran yang sama. Sebab setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda dalam menilai makna agama. Beberapa mereka memandangnya sebagaimana intuisi diwahyukan oleh Tuhan pada orang yang dipilihnya sebagai nabi atau rasulnya. Beberapa pula memandang sebagai hasil turunan kebudayaan, pemikiran manusia, dan juga memandang dari hasil pemikiran orang yang mereka anggap jenius. Terlihat dua hal menjadi alasan orang mendalami dan mempelajari suatu agama. Pertama: Agama diyakini sebagai sesuatu manfaat luar biasa dalam kehidupan pribadi ataupun bagi masyarakat. Kedua: adanya prespektif negatif memandang agama seperti sesuatu yang khayal, ilusi dan merusak masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah, agama tumbuh bersama perkembangan kebutuhan manusia. Salah satunya adalah kepentingan manusia untuk memenuhi kelimpahan rohani yang bersifat sepiritual, yaitu suatu dianggap dapat memberikan kekuatan, motivasi dan semangat dalam kehidupan. Maka dari itulah mereka menemukan yang diyakini dan di sebut dengan kesucian, sesuatu yang memiliki kekuatan, Yang Maha Kuasa juga Maha Tinggi. Dapat di mengerti bahwasanya hakikat agama merupakan sebuah fitrah bawaan lahir manusia yang tumbuh dan berkembang dalam diri setiap orang yang mempercayainya lalu pada akhirnya mengakar di dalam sepanjang kehidupannya. Dalam arti merupakan agama yang di akui secara mendunia, dalam arti pengikutnya tersebar luas di setiap daerah. Sebutan agama dalam kajian sosioantropologi merupakan terjemah dari kata religion yang berbeda istilahnya dengan agama di bahasa politik administrasi Indonesia. Agama merupakan segala yang disebut religion adalah sebutan agama wahyu, agama local dan juga agama natural. Berbeda

dengan agama dari segi pandang politik administrasi Indonesia merupakan agama resmi yang diakui di pemerintahan, yaitu katolik, islam, budha, hindu, kristen protestan, dan konghucu

2. kepercayaan

hakikat nya kepercayaan setara dengan agama hal ini terbukti karena para penganut aliran kepercayaan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, hal menjadi pembeda nya tata cara serta ritual penyembahan beribadah yang berbeda dari para agama agama yang resmi di akui di Indonesia. Pngertian agama dan keperayaan pada saat ini sangat membingungkan dan banyak jadi perdebatan namun belum juga mendapatkan titik terang. Adapula pedapat yang mengatakan kepercayaan kembali lagi pada arti agama dan ada lagi pendapat bahwasanya kepercayaan mempunyai arti yang berdiri sendiri juga tidak dikembalikan kepada agama, hingga mempunyai arti kepercayaan selain agama. Awal mula munculnya aliran kepercayaan karena adanya harapan rohani agarv mendapat sebuah ketentraman hidup, dan juga sukacita. Para aliran kepercayaan dijuluki sebagai pengikut aliran kebatinan, kerohanian serta kejiawaan. Yang juga lebih di kenal sebuah budaya magic atau pun supranatural.

Spiritualisme merupakan warisan leluhur Indonesia sebagaimana dianut oleh masyarakat sebagai pengikut aliran kepercayaan. Aliran ini di kaitkan kuat dengan hal mistik dan gaib, seperti kekuatan di luar manusia tentang keseharian baik atau burukhari, sebulan kebal tubuh diluar manusiawi, benda yang dapat memberi keberuntung ataupun benda peninggalan seperti keris. Di Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di maksud “kepercayaan” merupakan ajaran

kepercayaan adat dan suku. Dimana saat terjadinya proklamasi masyarakat Indonesia kebanyakan masih penganut berbagai aliran kepercayaan dengan berbagai bentuk seperti; Peguyuban Nggestu Tunggal (Pangestu), Sumrah, Susiolo Budi Dramo (Suhbud), Saapta Dahrma, Tri Tunggal serta Mannunggal. Serta kepercayaan suku biasanya yang sijuluki dengan kata agama lokal yaitu Suku Dayak, Suku Badui, Suku anakdalam, Suku Sundawiwitan, Suku BatakParmalim, SukuTolottang, Suku Wahna, Suku Tonnaswalianmasi serta masih banyak lain nya lagi. Menurut Soeganda Poerbakawatja dan H. Harahap, aliran adalah suatu cabang dari paham yang masih berinduk pada salah satu agama (madab,orde,sekte, dan lain-lain), sedangkan pengertian kepercayaan adalah suatu paham yang bersifat dinamis yang terjalin dengan adat istiadat yang masih hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakngkang pokok kepercayaannya, berbentuk apa saja atau nenek moyang sepanjang masa(Claudia Inamas, 2010).

Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) mengatakan aliran kepercayaan mencakup:

1. Aliran keagamaan yang meliputi: agama dalam bentu sekte sebuha kelompok jamaanh, gerakan agama, baik budi maupun wahyu keagamaan.
2. Kepercayaan budaya yang meliputi: dalam aliran kebatinan, aliran kejiwaan, aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa san sebagai nya.
3. Mistik, kejwaen, mistik dukun, mistik peramal mistik, pranormal, mistik metfisika. Selanjutnya Aliran Kepercayaan bukan lagi makna yang terpisah namun meliankan sudah jadi satu rangkaian. Aliran kepercayaan adalah seluruh

kepercayaan yang bersumber dari budaya masyarakat yang bernilai kerohanian dan juga spiritualisme. Beda dengan keagamaan dimana bertumpuh kepada kitab suci dan sumber utama Ketuhanan.

2.1.3. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga kekuasaan kehakiman, lahir dan memiliki fungsi untuk menguji Undang Undang serta memutuskan sengketa politik juga ketatanegaraan. Harjono mengatakan, wewenang paling utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang Undang serta penyelesaian lembaga lembaga negara. Selebihnya wewenang hnyalah sebuah tambahan seperti partai dan pemilu. Mahkamah konstitusi dengan kekuasaan kehakiman sudah diatur dalam Undang Undang yang memiliki fungsi:

- 1) Menguji Undang-Undang
- 2) Memutuskan sengketa lembaga negara
- 3) Memutukan bubarnya partai politik
- 4) Memutuskan selisihan pemilihan umum
- 5) Memutuskan apa yang telah di suarakan DPR bilamana seorang presiden ataupun wakil presiden melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana berat, atau korupsi, penyuapan maupun sebuah penghianatan.

Mahkamah Konstitusi pun disebut sebagai (*guardian of the democraton*) sebab mereka mempunyai kuasa wewenang sebagai pemutus sebuah perkara yang berkaitan dengan selisih dalam pemilihan umum, dimana pemilihan umum ini adalah represtasi

pelaksanaan dunia demokrasi. Selain itu Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai (*the protector of citizen right*) dimana hak warga negara nya di lindungi oleh mahkamah konstitusi. Peninjauan Kembali atau Judicial Review pada mulanya termasuk dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengatur kuasa kehakiman, termasuk ketentuan tentang kewenangan pemeriksaan (*toetsingrecht*) oleh hakim yang diadakan dalam melakukan pengujian Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Sri Soemantri berpendapat, yang dikenal oleh lembaga pengujian hukum ada dua jenis, yaitu pemeriksaan formil (*formelle toetsingrecht*) dan uji materil (*material toetsingrecht*). satu kekuasaan memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan, sedangkan pengujian fisik adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu ketentuan hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal mengkaji dokumen Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) bersama-sama dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) UU Pengelolaan Kependudukan, ditemukan adanya perbedaan antara perlakuan terhadap orang yang menganut suatu kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh negara melalui undang-undang surat undangan. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui identifikasi individu dan status hukum untuk setiap peristiwa demografis. Mengosongkan kolom agama bagi pemeluk atau pemeluk agama yang tidak diakui merupakan bentuk pengecualian atas dasar perbedaan agama atau kepercayaan, yang mengakibatkan pengurangan, kemiringan, atau penghapusan pekerjaan umum. hidup yang baik. Keberadaan ini telah menyebabkan pelanggaran HAM karena wali mengambil dokumen dari rakyat,

meskipun pejabat pemerintah terus melayani dengan mengosongkan tiang agama atau mengikuti band. Hal ini menimbulkan banyak tindakan diskriminasi yang merugikan terhadap mereka yang menganut sistem kepercayaan yang seharusnya dilindungi, dihormati dan dihormati oleh negara.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Ketentuan Pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kebebasan adalah hal yang telah di jamin oleh negara kepada seluruh warganya perihal memeluk serta meyakini satu agama ataupun satu kepercayaan dan hal ini tidak boleh ada unsur paksaan ataupun diskriminasi melalui kuasa yang ada dalam Negara tersebut. Kebebasan pemeluk umat agama bukan sebuah kebebasan yang tak punya batas. Ketentuan perlakuan untuk menjamin hak serta kebebasan seluruh rakyatnya sudah di atur oleh setiap negara.

2.2.2. Undang-Undang No 12 Tahun 2005

Sebagaimana di jabarkan maka setiap insan mempunyai hak nya atas keyakinan nya, termasuk juga jika seseorang ingin dan mau untuk mengganti keyakinan nya. Kemerdekaan ini tentunya sudah di jamin oleh negara Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di jelaskan bahwasanya ada 6 (enam) agama yang tinggal dan bertumbuh di Indonesia, namun bukan artinya hanya ke enam agama ini yang boleh tinggal dan hidup di Indonesia,

hanya agama Zoroaster, ato, dan shinto saja yang di larang hidup dan tinggal di Indonesia.

2.2.3. Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Beberapa ketentuan undang-undang mengatur hak beragama dalam kerangka hak asasi manusia. Dalam pasal undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan beragama, hak kemerdekaan individu, hak kebebasan dari perbudakan, Hak untuk diakui sama di depan hukum, setiap kelas dalam masyarakat bebas menganut agama dan kepercayaannya dan Negara perlu menjamin kebebasan ini.

2.2.4. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak sipil dan politik (*internasional covenant on civil and politicl rights*)

Dalam pasal ini disebutkan ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama’ itu merupakan pasal yang sangat jelas dalam jaminan kebebasan setiap individu untuk memilih, memeluk ataupun meyakini agama ata pilihan nya sendiri. Kebebasa melakukan ibadah, beramal serta berkelompokan. Secara bersama maupun secara individu dalam lapisan masyarakat. Di tempat terbuka ataupun tertutup.

2.2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016

Atas kesetaraan antara kepercayaan pun agama maka Mahkamah Konsitusi memampukan dan menyatakan bahwa para penganut aliran sudah dapat mencantumkan kepercayaan nya di dalam kolom agama E-ktp serta Kartu Keluarga ssebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dalam kolom agamanya. Maka Mahkama Konstitusi mengarahkhkan agar segera di lakukan pembaharuan merta.

2.3. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh Muwaffiq Jufri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Judul yang di angkat dalam penelitian tersebut adalah “Persoalan Hukum Pengakuan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan Di Bidang Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang memfokuskan hukum yang terbangun dalam suatu peraturan²¹ perundang-undangan. Hasil penelitian ini posisi penganut aliran kepercayaan belum setara dengan 6 agama yang di akuin Indonesia, pertama kolom agama pada E-ktp masih belum merata di ubah menjadi (keoercayaan terhadap Tuhan YME) masih banyak warga yang memiliki E-ktp dengan kolom agama tanda strip, kedua adanya formulasi kalimat “kepercayaan terhadap Tuhan YME” tanpa merinci jelas apa aliran kepercayaan yang di anut, hal ini merupakan bentuk oengingkaran terhadap putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 (Jufri, 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nathanael Banjar Nahor, Fakultas Diklat HKBP Nomensen, dengan judul “Efektivitas melindungi hak konstitusional penganut Parmalim sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 97/PUU-XIV/2016 “Penelitian ini menggunakan metode empiris, dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan metode komparatif. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 dikarenakan unsur isi dari hukum/aturan yang mengatur kolom agama dituangkan ke dalam populasi umum orang percaya dan parmalim adalah salah satu orang percaya.(Daulat Nathanael & Togatorop, 2021).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Anggriawan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang dengan judul “Status Hukum Dokumen Kependudukan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen normatif dengan cara menangani dokumen-dokumen hukum yang ditemukan di sana, kemudian mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi. Hasil penelitian tentang status hukum pemeluk agama sebelum dan sesudah putusan MK No. Status dokumen diakui sebelumnya. dan adanya diskriminasi dengan kekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatakan penganutnya atheis karena tidak ada keterangan di kolom agama yang menyebut penganutnya.(Husein & Anggriawan, 2020).
4. Penelitian dilakukan oleh Hasyim Asy Ari, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia” dengan metodologi penelitian normatif ini menggunakan pendekatan hukum


komparatif, dan sejarah hukum dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian, membangun kebijakan hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak lepas dari pandangan (persepsi/pemahaman) negara dan masyarakat, di antara warga negara. strategi yang sangat diperlukan adalah meningkatkan pemahaman antara pihak-pihak negara dan masyarakat. Apalagi pemahaman pandangan tentang pengelolaan kebebasan beragama di Indonesia adalah hal pertama yang perlu dibangun (Kamalludin, 2019).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Viri, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. bertajuk "Dinamika Pengakuan Umat Mukmin di Indonesia", metode yang digunakan adalah menormalkan penggunaan dokumen hukum yang berasal dari dokumen primer, sekunder, dan dokumen hukum, alasan lainnya. Dokumen hukum yang utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya. Hasil Penelitian, Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Hak Berciuman dan Beribadah bagi Pemeluk Agama di Indonesia adalah diakuinya hak berciuman dan beribadah yang setara dengan pemeluk agama. agama bagi orang percaya. Jaminan ini memiliki konsekuensi di kemudian hari, ketika peraturan yang mendiskriminasi dan/atau mengurangi hak orang beriman untuk beribadah dan beribadah tidak lagi diperbolehkan. Adanya putusan ini juga akan mendorong dilakukannya amandemen/harmonisasi ketentuan lain yang bertentangan dengan putusan ini, misalnya: UU No. 1 PNPS 1965 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. KEP108/JA/5 /198 (Viri, 2020).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Gonggom P Siregar Universitas Darma Agung Medan dengan judul “Kebangkitan Hak Sipil Umat di Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 di Kota Meda”. Metode yang Digunakan Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, hasil penelitian tentang hambatan hukum pemeluk Parmalim dalam mendirikan tempat ibadah bagi minoritas, nomor Parmalim mengikuti agama-agama besar yang diakui di Indonesia. Kendala itu datang dari kenyataan bahwa hanya sedikit orang yang mengerti dan menyebut parmalmim sebagai anjing kecil (penyembah setan). Oleh karena itu, pembangunan tempat ibadah masih minim karena belum adanya pemerintah kota Medan untuk pembangunan tempat ibadah tersebut (Siregar & Silaban, 2020).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Ridho Nugroho Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/Puuxiv/2016 Tentang Pencantuman Gerakan Keagamaan Dalam Kolom Pendidikan Agama Peta Identitas dan Keluarga metode penelitian hukum normatif atau studi doktrinal. Hasil penelitian, pasal 61 ayat (1) dan pasal 6ayat (1) melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dari Indonesia. Dapat dikatakan adanya diskriminasi, bukan karena agama yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 6ayat (1) UU Pengelolaan Kependudukan tidak termasuk sistem kepercayaan tetapi hanya karena agama tercantum dalam KTP. dan kartu keluarga sedangkan

bahwa aliran agama tidak tercantum tetapi hanya tercantum dalam database kependudukan.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran